



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional serta tercapainya tujuan Undang - Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
2. Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KU.410/1/2009 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

B A B I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

- (1). Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur;
- (2). Dewan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas :

- a. Koordinator Perumusan Kebijakan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan;
- b. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 3

(1). Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Luwu Timur
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Luwu Timur
- c. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Luwu Timur
Harian
- d. Wakil Ketua : Asisten Bid. Ekbang & Keuangan
Pelaksana Harian
- e. Sekretaris/
Merangkap
Anggota : Kepala Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Luwu Timur
- f. Anggota :
 - 1. Asisten Bidang Pemerintahan
 - 2. Asisten Bidang Administrasi
 - 3. Kadis Pertanian Perkebunan
dan Peternakan
 - 4. Kadis Kelautan dan Perikanan
 - 5. Kepala BAPPEDA
 - 6. Kepala Badan KB & Keluarga
Sejahtera
 - 7. Kadis Perindagkop
 - 8. Kadis Kesehatan
 - 9. Kadis Kehutanan
 - 10. Kadis Pertambangan Energi
 - 11. Kadis PU
 - 12. Kadis Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial
 - 13. Kadis Pendidikan,
Kebudayaan, Pariwisata
Pemuda & Olahraga
 - 14. Kadis Pemberdayaan
Masyarakat & Perempuan dan
desa
 - 15. Kadis Perhubungan,
Komunikasi & Informatika
 - 16. Kepala Bulog Sub Dolog
Palopo Wil. VI Mangkutana
 - 17. Kepala Dinas Kependudukan
& Catatan Sipil
 - 18. Kabag. Ekonomi &
Pembangunan
 - 19. Kabag Hukum
 - 20. Ka.BPD Sul Sel Cab. Malili
 - 21. Ka.Bank Mandiri Sorowako
 - 22. Ka.BRI Unit Malili
 - 23. Ka.BRI Unit Wonorejo
 - 24. Ka.BRI Unit Wawondula
 - 25. Kepala BPS Kab.Luwu Timur

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya : Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang unsur - unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan

Ketahanan Pangan, dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan merupakan Unit Kerja di lingkungan Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur melalui Asisten Ekbang dan Keuangan Setdakab. Luwu Timur.

Pasal 5

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi pada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Keempat

KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Ketahanan Pangan, Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan Pemantapan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan rincian tugas kelompok kerja dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin ketua atau ketua harian Dewan Ketahanan Pangan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 2 Puncak Indah Telp 0474-321337
MALILI

NOTA PENJELASAN

Kepada Yth : Bapak Bupati Luwu Timur
Dari : Pj. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur
Tanggal : 03 April 2009
Perihal : Penjelasan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan dan SK. Pokja Desa Mandiri Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Dengan Hormat,

1. Berdasarkan RKA/DPA Kantor Ketahanan Pangan dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satker Kantor Ketahanan Pangan Luwu Timur Nomor : 4446.0/018-11.4/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
2. Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional serta tercapainya tujuan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan, maka pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Luwu Timur yang mempunyai tugas :
 - Sebagai koordinator perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Luwu Timur yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan.
 - Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.
3. Penetapan Tim Kelompok Kerja Mandiri Pangan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait yang berfungsi sebagai pembina dan pengendali pengembangan masyarakat desa mandiri pangan.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohon kesediaan Bapak Bupati bila berkenan untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Kelompok Kerja Pembinaan Desa Mandiri Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Nota Penjelasan ini dibuat, mohon petunjuk lebih lanjut dan atasnya diaturkan terima kasih.

Pj. KEPALA KANTOR,

Ir. MUHARIF, M.Si
Pangkat : Penata TK.I
NIP. 19650601 199903 1 004

- (3) Setiap susunan Organisasi dilingkup Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan Organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III

P E M B I A Y A A N

Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

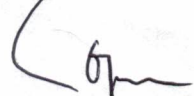
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Maret 2009

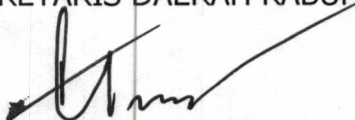
BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



Drs. H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR ...7.....